

**KESADARAN MEMBAYAR TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEPEDA  
MOTOR DI POLRI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 (STUDI  
KASUS MASYARAKAT KECAMATAN JANGKA BUYA)**

**Oleh:**

**Multazam, SH/ Arifin Abdullah,SH  
Email: multazamanwar@gmail.com**

## **A. PENDAHULUAN**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan negara yang diperoleh karena pemberian pelayanan jasa/penjualan barang milik negara untuk departemen/lembaga kepada masyarakat. Penerimaan ini dapat berasal dari pungutan dalam bentuk iuran, retribusi, sumbangan atau pungutan yang dikenakan atas pemberian layanan/jasa oleh departemen/lembaga, penjualan batang milik negara, baik yang dilakukan secara lelang umum/terbatas maupun penjualan di bawah tangan, serta penyewaan/peminjaman/pengontrakan barang-barang atau fasilitas milik negara.<sup>41</sup>

Adapun Dasar Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Menurut UU Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PNBP Pasal 1 Angka 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan seluruh Penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP diantaranya adalah sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, serta penerimaan negara bukan pajak lain salah satunya PNBP POLRI. Setiap anggaran kementerian negara/lembaga pada dasarnya mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat umum tidak berasal dari pelaksana tugas pokok dan fungsinya, antara lain seperti penerimaan hasil penjualan barang investasi kantor yang tidak digunakan lagi, penerimaan hasil penyewaan barang milik negara, hasil penyimpanan uang negara pada bank pemerintah

---

<sup>41</sup> <http://www.bpkp.go.id/perekonomian/konten/263/Penerimaan-negara-Bukan-Pajak.bpkp> diakses pada tanggal 20 desember 2017 Pukul 23.00 WIB


atas jasa giro, penerimaan kembali uanpersekot gaji/tunjangan, selain penerimaan umum tersebut masih ada lagi PNBP yang bersifat fungsional yaitu penerimaan yang penerimaan yang berasal dari hasil pungutan kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan fungsional tersebut terdapat pada sebagian besar kementerian negara/lembaga dengan kementerian negara/lembaga lainnya, tergantung kepada jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Kemetrian/Lembaga.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) termasuk Pemungutan penerimaan negara yang mempunyai aturan, prinsip, dan syarat-syarat untuk memberikan panduan kepada penyelenggara negara dalam memungut penerimaan tersebut. Adapun prinsip pemungutan penerimaan negara tersebut adalah<sup>42</sup>:

- a. Prinsip kesamaan atau keadilan, artinya dalam penerimaan disamakan atau disesuaikan dengan ketentuan peraturan-peraturan Negara yang berlaku.
- b. Prinsip kepastian, artinya pemungutan hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap yang berkewajiban untuk dibayar.
- c. Prinsip kecocokan atau kelayakan, artinya besaran yang harus disetor sesuai dengan tarif perundang-undangan.
- d. Prinsip ekonomi, artinya biaya pemungutan menjadi minimal dari pada penerimaan yang diperoleh.

---

<sup>42</sup> Fredy haris. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan paJak*, (Jakarta: 2011), hal 69.



Karakteristik Penerimaan Negara Bukan Pajak, Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi<sup>43</sup>:

<sup>43</sup> UU No. 20 tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU.

Secara lingkup penerimaan negara yang luas PNBP berbeda karakteristik dengan pajak. Konteks Penerimaan negara bukan pajak terbagi dalam 3 jenis yaitu PNBP fungsional, PNBP Badan Layanan Umum (BLU), dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)

## **HASIL PENELITIAN**

### **A.Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Kehidupan Masyarakat**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan negara yang berasal dari selain pajak, seperti yang telah ditetapkan dalam menurut UU No. 20 tahun 1997 Tentang Penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan yang terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 yang mengatur tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak di Polri tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.<sup>44</sup>

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Selanjutnya diatur pula bahwa Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dalam undang-undang atau Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu penetapan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak memerlukan pertimbangan yang secermat mungkin agar pembebanannya kepada masyarakat wajar dan memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan oleh dunia usaha.<sup>45</sup>

Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara dan dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan ini merupakan prinsip Pokok dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 1997. Penagihan dan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dilakukan oleh Instansi Pemerintah atas penunjukan Menteri Keuangan. Penunjukan ini sehubungan dengan keterkaitan antara Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Kementerian dan Lembaga) yang bersangkutan.

Ketika berbicara tentang PNBPN maka tidak akan terlepas dari objek PNBPN tersebut karena itu PNBPN tidak bisa lepas dari masyarakat, Masyarakat merupakan elemen yang menjadi objek PNBPN. Sudah menjadi kewajiban layaknya kewajiban membayar pajak, PNBPN juga mempunyai kewajiban yang mengatur. Masyarakat sebagai objek PNBPN. Sebagai objek,

---

<sup>44</sup> <http://www.bpkp.go.id/perekonomian/konten/263/Penerimaan-negara-Bukan-Pajak>. bpkp diakses pada tanggal 22 April 2018, Pukul 21.55 WIB

<sup>45</sup> Hasil Observasi di Samsat Pidie Pada Tanggal 20 Februari 2018.

kesadaran dalam membayar tarif PNBP sangat diharapkan supaya apa yang ditargetkan oleh pemerintah tercapai. Namun minimnya kesadaran masyarakat masih menjadi permasalahan bagi pemerintah selaku pengelola PNBP baik di kabupaten maupun provinsi.<sup>46</sup>

Banyak pandangan keliru masyarakat yang beredar dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah membayar tarif PNBP merupakan hal yang sia-sia, masyarakat bernaggapan pemerintah tidak dapat memaksialkan pemanfaatan PNBP yang telah dipeenuhi masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat kepercayaan terhadap pengelolaan PNBP sangat minim menjadi salah satu faktor yang banyak dijumpai dan cenderung beranggapan membayar tarif PNBP adalah suatu hal yang sia sia serta hanya memperkaya pihak-pihak tertentu.<sup>47</sup>

Pemerintah diharapkan agar mampu mengoptimalkam seluruh penerimaan Negara. Pemungutan yang dilakukan suatu Negara di samping sebagai sumber penerimaan dalam Negeri juga mempunyai peranan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan stabilisasi. Pemerintah sebagai lembaga publik dan bukan lembaga privat berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi merupakan alat yang sangat urgen, karena transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Transparansi bisa juga diartikan bahwa adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Manajemen yang baik adalah titik awal dari, transparansi sehingga komunikasi publik dapat terjalin, namun transparansi yang dilakukan juga harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga.

Tetapi disisi lain timbulnya kenaikan tariff ini juga dianggap memberatkan masyarakat. Pergantian PP ini sudah mengalami perubahan sebanyak 3 kali perubahan. Dalam setiap perubahan Peraturan Pemerintah tersebut memiliki perbandingan atau perbedaan di dalamnya.

---

<sup>46</sup> Hasil observasi di SAMSAT Gampong Meureudu, Pidie Jaya, pada bulan Maret 2018.

<sup>47</sup> Hasil observasi di Gampong Jurong Ara Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya Pada bualan Februari 2018

diantaranya adalah: penerbitan Surat Izin Mengemudi; pelayanan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator; penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan; penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan; penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah; penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak; penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; penerbitan Surat Keterangan Laporan Diri; penerbitan Kartu Sidik Jari (*Inafis Card*); dan denda pelanggaran lalu lintas.<sup>48</sup>

### 3.3 Proses Penerimaan PNBPN dalam PP No. 60 Tahun 2016

Pasal 4 UU PNBPN, dinyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung ke Kas Negara. Ketentuan ini kemudian diatur lebih jauh dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengatur bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung ke Kas Negara. Pengaturan ini tentu sangat reformatif karena penyeteroran secara langsung tersebut akan mencegah segala bentuk penyimpangan atau penyelewengan penerimaan negara sebagaimana kerap disinyalir oleh masyarakat selama ini. Ketentuan ini juga memberikan satu indikasi bahwa penerimaan negara bukan pajak tetap menjadi pendapatan negara bukan instansi yang memungut. Sebagai penerimaan negara, maka berlaku prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik sebagai satu konsekuensi logis dari fungsi pelayanan publiknya sehingga bisa terbebas dari Negara yang kolutif. Hal ini telah digariskan secara tegas dalam undang-undang reformasi birokrasi yakni UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi

---

<sup>48</sup> Fuadi. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. (2011 : Universitas Syi'ah Kuala), hal 5

Kolusi dan Nepotisme, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<sup>49</sup>.

Penerimaan PNBPN antara lain adalah sebagai berikut<sup>50</sup> :

a. Untuk proses Penerimaan PNBPN pada BPKB terbagi atas beberapa tahap :

- 1) Pemohon yang memiliki kepentingan, misalnya ingin menerbitkan BPKB baru, perubahan identitas, ataupun duplikat maka harus memenuhi kelengkapan persyaratan.
- 2) Kelengkapan berkas, pada bagian ini pemohon diharapkan untuk melengkapi segala berkas yang diminta agar dapat diperiksa oleh petugas.
- 3) Penyerahan berkas, apabila berkas yang diperlukan sudah memenuhi syarat maka pemohon dapat melakukan penyerahan berkas kepada petugas. Pada fase ini berkas pemohon akan diteliti apakah sudah memenuhi syarat.
- 4) Pembayaran pada loket Bank. Apabila berkas yang diajukan tersebut sudah lengkap dan memenuhi syarat maka pemohon akan diarahkan menuju loket pembayaran. Pada bagian loket pembayaran ini ada 2 bank yang ditunjuk langsung oleh pihak pemerintah yang pertama adalah bank BRI dan bank BNI. Pada bank BRI untuk pembayaran pendaftaran BPKB baru dan perubahan BPKB. Sedangkan untuk bank BNI hanya untuk pembayaran nomor pilihan. Untuk jumlah pembayaran yang diserahkan pada bagian loket Bank disesuaikan dengan PP no. 60 Tahun 2016. Pasal 4 UU PNBPN, dinyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung ke Kas Negara. Ketentuan ini kemudian diatur lebih jauh dalam Pasal
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur

---

<sup>49</sup> Hasil Observasi di Kantor SAMSAT Gampoeng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya pada bulan maret 2018

<sup>50</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kepolisian Republik Indonesia

bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung ke Kas Negara.

- 6) Pasca pembayaran, setelah ada tanda bukti pembayaran diperlihatkan kepada petugas untuk mendapatkan BPKB, berkode, untuk selanjutnya diproses. Dalam fase ini petugas penerima berkas melakukan beberapa fase yakni enter data, dijetak, verifikasi kembali untuk ditandatangani pejabat penandatanganan kemudian distempel, kemudian pemisahan arsip.
- 7) Penyerahan berkas kepada pemohon.

**b.** Untuk proses Penerimaan PNPB pada SIM terbagi atas beberapa tahap<sup>51</sup> :


- 1) Pemohon yang memiliki kepentingan untuk memperpanjang ataupun membuat SIM maka harus melengkapi berkas yang dibutuhkan.
- 2) Setelah kelengkapan berkas pemohon diarahkan untuk melaksanakan ujian praktek mengemudi.
- 3) Pembayaran pada loket Bank. Apabila dinyatakan lulus dalam ujian praktek SIM maka pemohon diarahkan menuju loket pembayaran bank BRI. Untuk jumlah pembayaran yang diserahkan pada bagian loket Bank disesuaikan dengan PP no. 60 Tahun 2016.
- 4) Setelah melakukan pembayaran pemohon memberikan tanda bukti pembayaran pada petugas untuk mendapatkan SIM baru atau penyerahan berkas pada pemohon.

Proses yang dijelaskan di atas merupakan salah alur yang harus ditempuh oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan kemudian masyarakat berkewajiban membayar pelayanan maka itu disebut penerimaan negara bukan pajak. Proses ini harus disosialisasikan kepada masyarakat dengan sedemikian rupa agar masyarakat lebih mudah dalam memahami serta dapat membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap PNPB

---

<sup>51</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kepolisian Republik Indonesia

Berikut gambaran alur proses penerimaan PNB di POLRI<sup>52</sup> :



## B. Sosialisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

<sup>52</sup> Hasil observasi di kantor Samsat Gampoeng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya pada bulan Maret 2018

bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Selanjutnya diatur pula bahwa Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dalam undang-undang atau Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu penetapan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak memerlukan pertimbangan yang secermat mungkin agar pembebanannya kepada masyarakat wajar dan memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan oleh dunia usaha.

Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara dan dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketentuan ini merupakan prinsip Pokok dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 1997. Penagihan dan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dilakukan oleh Instansi Pemerintah atas penunjukan Menteri Keuangan. Penunjukan ini sehubungan dengan keterkaitan antara Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Kementerian dan Lembaga) yang bersangkutan.<sup>53</sup>

Instansi Pemerintah yang ditunjuk, wajib menyetor langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas Negara. Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut dan menyetor, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instansi Pemerintah yang ditunjuk, wajib menyampaikan rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak secara tertulis dan berkala kepada Menteri. Seluruh PNBPN wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. penyetoran langsung ke Kas Negara dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara. Dalam hal disuatu tempat tertentu tidak tersedia layanan Bank/Pos

---

<sup>53</sup> Hasil Observasi di kantor Samsat Gampoeng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya bulan Maret 2018

Persepsi, penyetoran ke Kas Negara dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan. Berikut ini merupakan perbandingan jenis PNBPN.<sup>54</sup>

Ada beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini POLRI yang berkeajiban untuk memberikan sosialisasi mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tarif dan jenis PNBPN di POLRI yang baru. Salah satu cara yaitu dengan menggunakan berbagai media baik itu media cetak atau surat kabar maupun media maya. Dengan perkembangan zaman yang sangat canggih ini mempermudah POLRI untuk melakukan sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### 1. Buku

- Abdurahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta;
- Aini, *Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2012;
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014;
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998;
- Arifin, P Soeria. A, *Keuangan Politik dalam Perspektif Hukum: Teori Praktik, dan Kritik*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009;
- Atang Hermawan Usman. *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Aktor Tegaknya Negara Hukum*. Jakarta, 2014;
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009;
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004;
- Theo Hujbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010;

---

<sup>54</sup> Arifin. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori Praktik dan Kritik*. (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009). hal 50

Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: M2S Bandung, 2003;

## **2. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di POLRI;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di POLRI;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pengajuan Keberatan Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

## **3. INTERNET**

<https://www.kamusbesarbahasaindonesia.com>

<http://www.bpkp.go.id/perekonomian/konten/263/penerimaan-negara-bukan-pajak.bpkp>

<http://www.bpkp.go.id/publikasi/peraturanperundangan/peraturanpemerintah/peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-2009-1382>

<http://sipm-pidiejayakab.com/index.php/home/kecamatan/jangka-buya>

<http://www.bpkp.go.id/aceh.bpkp>